



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp/Fax. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 98 - Disdik

Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK-TI AL ASIYAH
BIDANG STUDI KEAHLIAN : TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER
ATAS NAMA YAYASAN AL ASIYAH CIBINONG
JL. KAUM NO. 12 KELURAHAN CIRIMEKAR KECAMATAN CIBINONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) –TI AL ASIYAH Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi Dan Komunikasi :
1. Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika
 2. Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), dan Multimedia atas nama Yayasan Islam Al Asiyah yang berlokasi di Jl. Kaum No. 12 Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3.

3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cibinong Nomor : 420/07-Kesra Tanggal 18 Januari 2010 perihal Rekomendasi
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/29/Penlatkertrans/2010, Tanggal 01 Maret 2010, perihal Rekomendasi Pendirian SMK TI Al Asiyah
5. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor :422.5/251-Program, Tanggal 01 Maret 2010.
6. Surat dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 006/K/II/2010, Tanggal 25 Februari 2010 perihal Rekomedasi.
7. Surat dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor nomor : Kd.10.01/4/PP.00.1/2010 Tanggal 28 Januari 2010, perihal Rekomendasi.
8. Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/ -Dikmen tanggal Maret 2010 tentang Study kelayakan
9. Berita acara hasil study kelayakan SMK TI AL ASIYAH

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TI AL ASIYAH CIBINONG Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi Dan Komunikasi :
1. Program Studi Keahlian Teknik Informatika dan Komputer
 2. Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Multimedia yang berlokasi di Jl. Kp. Padurenan RT. 03/07 Kel. Pabuaran Kecamatan Cibinong.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 2 April 2010

KEPALA,



H. DIDI KURNIA, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Cibinong;
4. Yth. Lurah Pabuaran Kecamatan Cibinong.